



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan termasuk unit pelaksanaan teknis masing-masing.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
15. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
16. Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaki.
17. Toleransi Risiko adalah batasan maksimal variasi relatif nilai risiko yang masih diperkenankan/diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukannya tindakan pengendalian terhadap risiko dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

18. Daftar Risiko (Risk Register) adalah daftar yang menggambarkan risiko-risiko yang diperoleh sebagai hasil Proses Manajemen Risiko pada suatu unit kerja pada suatu waktu tertentu.
19. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
20. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

26. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
- b. mendorong pimpinan instansi pemerintah daerah yang proaktif;
- c. memberikan dasar kuat dalam pengambilan keputusan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan pada tingkat strategis pemerintahan daerah, tingkat strategis perangkat daerah, dan pada tingkatan kegiatan operasional perangkat daerah.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui :
  - a. pengembangan budaya sadar risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko;
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

BAB III  
TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO  
Bagian Kesatu  
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
  - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi;
  - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko:
  - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
  - d. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai unit kepatuhan;
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
  - c. Kepala Dinas/PD sebagai anggota.

#### Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan

- pemerintah daerah;
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV serta Sub Koordinator atau Pejabat Fungsional.

#### Pasal 9

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV serta Sub Koordinator atau Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
  - a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

##### Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
  - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian risiko;
  - c. Kegiatan pengendalian;
  - d. Informasi dan komunikasi; dan
  - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

##### Paragraf 1

#### Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

##### Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan

pengendalian intern.

Paragraf 2

Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemda;
  - b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. identifikasi risiko; dan
  - c. analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemda, konteks strategis (entitas) PD, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
  - a. skala dampak risiko;
  - b. skala kemungkinan risiko; dan
  - c. skala tingkat risiko.

#### Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5

Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) dan Sub Koordinator atau pejabat Fungsional sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
  - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional OPD.

- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 1 Maret 2023  
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 1 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR 33

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
KONAWE SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya Bagian Ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

### B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

## II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

#### 1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah

koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV dan Sub Koordinator atau pejabat Fungsional.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti:

Perjanjian Kinerja OPD (PK), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis.

Atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak

risiko dalam skala lima dan dengan jenjang dan deskripsi dampak sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan / sangat besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>sangat signifikan</b>
Signifikan / Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>tinggi / signifikan</b>
Sedang / Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>sedang</b>
Kurang signifikan / kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>rendah/kurang signifikan</b>
Tidak signifikan / sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>tidak signifikan</b>

Pemerintah Daerah juga dapat menggunakan skala dibawah dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci.

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas / terpublikasi di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi perdana/pidata
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar/ terpublikasi di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, sanksi administrasi
Moderat	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar/ terpublikasi di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak Signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Pelanggaran biasa, sanksi lisan

## 2. Skala Probabilitas Risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya skala lima dengan deskripsinya kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

Tingkat kemungkinan terjadinya risiko	Skor	Uraian
Sangat sering / hampir pasti terjadi	5	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar / sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 51-70% atau 5 s.d 7 kali dalam 10 tahun)
Kadang-kadang / mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang (sebesar 31% - 50% atau 3 s.d 5 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil / jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 s.d 3 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0% - 11% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat menggunakan skala di bawah dengan menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci.

Kategori kemungkinan	Skor	Operasional kemungkinan risiko	
		Kejadian tunggal	Kejadian berulang
Sangat sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d 80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Moderat	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas 40% s.d 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 – 5 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 – 10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 – 20 tahun

### 3. Skala Nilai Risiko

Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan Peta Risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*).

Skala nilai untuk Peta Risiko:

Deskripsi	Level	Level dimulai dari status	Penanganan Risiko
Ekstrim	5	15	Risiko tidak dapat diterima
Tinggi	4	10	Risiko tidak dapat diterima
Moderat	3	5	Risiko tidak dapat diterima

Rendah	2	3	Risiko dapat diterima
Sangat Rendah	1	1	Risiko dapat diterima

Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam tabel di atas, area Ekstrim menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima).

Selanjutnya, untuk area Tinggi dan Moderat menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah dan sangat rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaa n Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum Renstra OPD berjalan s.d. Renstra OPD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat Es. 1 / Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaa n Risiko
4	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala OPD</li> <li>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD</li> </ul>	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengomunikasian Risiko dan RTP,</li> <li>- Penyusunan atau Revisi KSOP</li> <li>- Pengomunikasian perubahan KSOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala OPD</li> <li>- Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4</li> <li>- Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan RTP</li> <li>- KSOP</li> <li>- Notulen pengomunikasian</li> <li>- Finalisasi Daftar risiko dan RTP</li> </ul>
6	November – Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4</li> <li>- Sekda selaku koordinator</li> </ul>	
7	Januari s.d. Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau Penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4</li> </ul>	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>- Kepala OPD</li> <li>- Pelaksana Program dan kegiatan</li> </ul>	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4</li> <li>- Unit Kepatuhan</li> <li>- Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Monitoring Risiko</li> <li>- Form Monitoring TL RTP</li> </ul>


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.  Catatan:  Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD  Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari – Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari – Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

#### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Bupati sebagai Penanggungjawab;
2. Sekretaris Daerah Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko (UPR), yaitu:
  - a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
    - 1) Bupati sebagai ketua;
    - 2) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
    - 3) Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD, dan Direktur RSUD sebagai anggota);
  - b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
    - 1) Seluruh Kepala OPD yaitu Sekretaris Daerah (untuk Kabupaten Konawe Selatan/Kota), Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;

- 2) Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
  - 3) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang bersangkutan sebagai anggota;
  - c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
    - 1) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua
    - 2) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator.
    - 3) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota
  4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda, yang terdiri dari:
    - a. Bupati sebagai ketua;
    - b. Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
    - c. Kepala OPD yang ditunjuk sebagai anggota.
  5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit kepatuhan; dan
  6. Inspektur Daerah sebagai Penanggungjawab pengawasan.
- Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Konawe Selatan memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
    - a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
    - b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
    - c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
    - d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
  3. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
    - b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan

kegiatan sehari-hari.


- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
  - d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
  - e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
  - f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
4. Komite Pengelolaan Risiko:
- 1) Ketua memiliki tugas sebagai berikut;
    - a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
    - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
    - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 2) Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
    - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq

Sekretaris Daerah.

- 3) Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
  - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
  - 1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  - 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - 3) Memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;
  - 4) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
  - 1) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
  - 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
  - 3) Melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

## B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
  - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
  - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
  - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
  - e. Pelaksanaan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian menggunakan form 1a sampai dengan 1c.
2. Penilaian Risiko
  - a. Penetapan Konteks/Tujuan
    - a) Menetapkan konteks /tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
    - b) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
      - i. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
      - ii. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
    - c) Pelaksanaan penetapan konteks/tujuan menggunakan form 2a 2b 2c.
  - b. Identifikasi Risiko.

Pelaksanaan penetapan konteks/tujuan menggunakan form 3a 3b 3c.
  - c. Analisis Risiko
    - a) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko dan memvalidasi risiko pada form 4 dan 5;
    - b) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan menggunakan form 6;
    - c) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
      - i. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan

- pengendalian; menggunakan form 7
  - ii. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko; menggunakan form 7
  - iii. Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
  - iv. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP menggunakan form 8; dan
  - v. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP menggunakan form 9.
3. Kegiatan Pengendalian
- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
- Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
  - b. Pemantauan kejadian risiko.
  - c. Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan menggunakan menggunakan form 10.

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

##### A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat

strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.


Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 7

## B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko.

### 1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
- b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

## 2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

## 3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- 1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.
- 4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**CONTOH**  
**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN**  
**CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Tahun Penilaian

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	B	c							D
<b>A. PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>		<b>MEMADAI</b>							
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
<b>B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>		<b>MEMADAI</b>							
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
<b>C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>		<b>KURANG MEMADAI</b>							
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggalai pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD ( <i>cascading</i> )	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	3	2	3	3	Memadai
<b>D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>		<b>MEMADAI</b>							
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	2	3	3	4	4	3	3	Memadai

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6		Modus
a	b	c						d	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							<b>KURANG MEMADAI</b>	
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

**Keterangan:**

**Kolom c** diisi dengan

jawaban responden

Ket. Jawaban:

- 1: Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2: Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3: Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4: Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

**Kolom d** diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

*Contoh*  
**CEE Berdasarkan Dokumen**  
**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern**  
**di Kabupaten Konawe Selatan**

Nama Pemda : Kabupaten Konawe Selatan			
Tahun Penilaian : 2023			
No	Sumber	Uraian	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa	- Banyak terjadi pencopotan/ mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum -Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penegakan integritas dan nilai etika Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No. xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya PBJ	-Pemerintah daerah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM PBJ -Kualifikasi dan kompetensi Tenaga PBJ di Kabupaten Konawe Selatan belum memenuhi kebutuhan -Pemenuhan tenaga PBJ di belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan terkait PBJ	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM Komitmen terhadap kompetensi Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No. xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan PBJ dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan PBJ	-Pelayanan PBJ belum optimal dan terdapat regulasi PBJ tidak berjalan sebagaimana mestinya	Kepemimpinan yang kondusif

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

**Kolom a** diisi dengan nomor urut

**Kolom b** diisi dengan sumberdata

**Kolom c** diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan atau kekurangan

**Kolom d** diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

## Contoh

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan							
Tahun Penilaian : 2023							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Memadai		Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi .  Kuraangnya komitmen Pemda untuk pemberian kesempatan pengembangan kompetensi	Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman  Kaurangnya anggaran dan belanja kegiatan untuk peningkatan Kualifikasi dalm rangka memenuhi kebutuhan
3	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pada beberapa sektor publik belum optimal dan SOP pelayanan publik belum berjalan sebagaimana mestinya	Kurang Memadai	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Kurang Memadai	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko  Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko  Pelayanan publik belum berjalan optimal dan SOP pelayanan belum berjalan sebagaimana mestinya
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-

6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM  Pemenuhan tenaga fungsional/teknis di Kabupaten belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan	Kurang Memadai	- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko  - Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)  - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kurang Memadai	- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko  - Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)  - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan anggaran pengembangan SDM belum memadai  - Pemerintah Kabupaten belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM sesuai kebutuhan
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan pelayanan publik dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan pelayanan publik dalam tingkat strategis
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai		Memadai	

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

**CONTOH**  
**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026
Visi	: Menuju Konawe Selatan yang sejahtera, unggul dan amanah berbasis pedesaan
Misi Strategis RPJMD	1. Melanjutkan Pengembangan SDM 2. Penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis pedesaan yang inclusive dan berkelanjutan 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah 4. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Wilayah untuk menopang konektivitas
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	4. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Wilayah untuk menopang konektivitas
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Tujuan 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tujuan 4 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah <i>Tujuan 5 Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah</i>
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 5 Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah
Sasaran RPJMD	Sasaran 16 : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah yang mendorong produktivitas sektor utama dan sektor pendukung <i>Sasaran 17 Meningkatnya konektivitas Wilayah Pedesaan serta ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan pedesaan</i>
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 17 Meningkatnya konektivitas Wilayah Pedesaan
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Desa Membangun
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Desa Membangun
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program administrasi pemerintahan Desa Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Program pengelolaan pelayaran Program pengembangan Perumahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah Program pengelolaan dan pengembangan system drainase Program penataan bangunan gedung <i>Program Penyelenggaraan Jalan</i> Program Kawasan Permukiman Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Dinas Terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Perhubungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<i>Tujuan 5 Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah</i> Sasaran 17 Meningkatnya konektivitas Wilayah Pedesaan serta ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan pedesaan IKU Sasaran Indeks Desa Membangun Program Penyelenggaraan Jalan
	Dst
	Kabupaten Konawe Selatan, 2023 Bupati  .....

*CONTOH*  
**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS  
 OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
OPD yang Dinilai	: Dinas PUTR		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas PUTR Kabupaten Konawe selatan		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah		
Sasaran Strategis	Meningkatnya konektivitas Wilayah Pedesaan serta ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan pedesaan		
IKU Renstra OPD	<b>IKU</b>		
		<b>2023</b>	
	1.	Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten dalam kondisi mantap (%)	3,77
	2.	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	12
	3.	Persentase rumah tangga pengguna air bersih (%)	82,29
	4.	Persentase pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga (%)	43,82
	5.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	50
	6.	Persentase Pelayanan jasa konstruksi (orang)	100
7.	Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	563 kk	
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p><b>Tujuan Strategis :</b> Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah</p> <p><b>Sasaran Strategis:</b> Meningkatnya konektivitas Wilayah Pedesaan serta ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan pedesaan</p> <p><b>IKU Strategis:</b> jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten dalam kondisi mantap</p>		
	<b>Dst</b>		
	Kabupaten XYZ, ..... 2023 Kepala Dinas PUTR  .....		

## CONTOH

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara	
Tahun Penilaian	: 2023	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
OPD yang Dinilai	: DinasPUTR	
Sumber Data	Renja DinasPUTR Tahun 2023	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah	
Program Dinas PUTR (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	<b>Program:</b> Pembangunan Jalan dan Jembatan <b>Kegiatan Utama:</b> Pembangunan dan Peningkatan Jalan Aspal	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Panjang Jalan yang Dibangun	25 km
	2. Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 km
	3. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5 km
	4. Panjang jembatan yang dibangun	20 m
	5. Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	25 m
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Pembangunan Jalan Keluaran/ Hasil Kegiatan panjang jalan yang dibangun Indikator Keluaran: Terlaksananya Kegiatan	
		Kabupaten XYZ, 2023 Kepala Dinas PUTR  .....

*Contoh Formulir Kertas Kerja*  
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan										
Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang										
Tahun Penilaian : 2022										
Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)										
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	B	c	d	e	f	G	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 5: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah									
	Sasaran 17: Meningkatnya konektivitas Wilayah Pedesaan serta ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan pedesaan	Indeks Desa Membangun	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	RSP.23 .03.20. 20	Kepala Daerah	Monitoring dan pengawasan pekerjaan kurang memadai;	Internal	C	Penambahan biaya, kualitas pekerjaan tidak sesuai, terjadi pelanggaran kontrak	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait
	Program Penyelenggaraan Jalan		Kualitas hasil pekerjaan tidak memenuhi standar	RSP.23 .03.20. 20	Kepala Daerah	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan kurang memadai; Pelaksana pekerjaan tidak kompeten	Internal	C	Berkurangnya Masa manfaat hasil pekerjaan	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Contoh Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemd : Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Nama OPD : Dinas PUTR Tahun Penilaian : 2022 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2021-2026) Tujuan Strategis : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	R			S		C/UC	Dampak	
			U	Kode Risiko	Pemilik	U	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah									
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya konektivitas Wilayah Pedesaan serta ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan pedesaan	Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten dalam kondisi mantap (%)	Keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan	RSO.23 .03.20. 20	Kepala Dinas PUTR	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan kurang optimal;	Internal	C	Penambahan biaya, kualitas pekerjaan tidak sesuai, pelanggaran kontrak	Dinas PUTR Masyarakat
		Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	Terganggunya kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar proyek/pekerjaan	RSO.23 .03.20. 20	Kepala Dinas PUTR	Penyusunan dokumen AMDAL tidak komprehensif	Internal	C	Polusi udara, polusi suara, kerusakan properti masyarakat, akses terganggu	Dinas PUTR Masyarakat
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih (%)								
		Persentase pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga (%)								
		Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)								
		Persentase Pelayanan jasa konstruksi (orang)								
		Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic (%)								

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## Contoh Formulir Kertas Kerja

## Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Nama OPD	: Dinas PUTR
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: 2022
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah
Sasaran strategis OPD	: Meningkatnya konektivitas Wilayah Pedesaan serta ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan pedesaan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Kegiatan	Persiapan	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	ROO.23.03.20.20	Kepala Dinas PUTR/ Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan Kurang Kompeten dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	internal	C	1. Kegagalan pelaksanaan pemilihan; 2. Gagal tender; 3. Sanggah/ gugatan/ pengaduan.	Kepala Derah Masyarakat
			Persiapan	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	ROO.23.03.20.20	Kepala Dinas PUTR/ Kepala UKPBJ	1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri dari Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	internal	C	Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama	Kepala Derah Masyarakat
			Pelaksanaan	Ditemukan Indikasi atau Bukti adanya praktek KKN penetapan pemenang pelaksana pekerjaan	ROO.23.03.20.20	Kepala Dinas PUTR/ Kepala UKPBJ/ Peserta Tender	1. Adanya niat atau kesempatan dari pihak terkait untuk melakukan KKN untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku dan peserta tender	internal	C	1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian pokja pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kepala Derah Masyarakat

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh Formulir Kertas Kerja

Hasil Analisis Risiko

Form 4

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan				
Tahun Penilaian	: 2022				
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis		
			Skala Dampak*	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I Risiko Strategis</b>					
1	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	RSP.23.03.20.20	4	3	12
2	Kualitas hasil pekerjaan tidak memenuhi standar	RSP.23.03.20.20	4	3	12
<b>II Risiko Strategis OPD 1: Dinas PUTR</b>					
1	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	RSO.23.03. 20.20	4	3	12
2	Terganggunya kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar proyek/pekerjaan	RSO.23.03. 20.20	3	3	9
<b>III Risiko Operasional OPD 1: Dinas PUTR</b>					
1	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	ROO.23.03.20.20	4	3	12
2	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	ROO.23.03.20.20	4	2	8
3	Ditemukan Indikasi atau Bukti adanya praktek KKN	ROO.23.03.20.20	5	2	10

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Contoh Formulir Kertas Kerja

Daftar Risiko Prioritas

Form 5

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan				
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2022				
<b>Tujuan Strategis</b>		: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah				
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
A	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis</b>						
1	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	RSP.23.03.20.20	12	Kepala Daerah	monitoring kurang memadai;	Penambahan biaya, kualitas pekerjaan tidak sesuai, pelanggaran kontrak
2	Kualitas hasil pekerjaan tidak memenuhi standar	RSP.23.03.20.20	12	Kepala Daerah	monitoring kurang memadai; Pelaksana pekerjaan tidak kompeten	Berkurangnya Masa manfaat hasil pekerjaan
<b>II Risiko Strategis OPD 1</b>						
1	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	RSO.23.03.20.20	12	Kepala Dinas	monitoring kurang memadai;	Penambahan biaya, kualitas pekerjaan tidak sesuai, pelanggaran kontrak
<b>III Risiko Operasional OPD 1: Dinas PUTR</b>						
1	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	ROO.23.03.20.20	12	Kepala Bidang Bina Marga	Pokja Pemilihan Kurang Kompeten dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1.Kegamangan pelaksanaan pemilihan; 2.Gagal tender; 3.Sangghah/gugatan/pengaduan.

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**Contoh Formulir Kertas Kerja**

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian : 2022

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
<b>I Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>				
1	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Analisis/kajian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum	Inspektorat	Triwulan IV 2023
<b>II Komitmen Terhadap Kompetensi</b>				
1	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai	BKPSDM	Triwulan IV 2023
2	Kualifikasi dan kompetensi Pelaksana Pengadaan di Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan	Rekrutmen Pejabat Fungsional PBJ dan pelatihan terkait PBJ	Dinas PUTR/UKPBJ	Triwulan IV 2023
<b>III Kepemimpinan yang kondusif</b>				
1	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko	Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko	Sekda	Triwulan IV 2023
2	Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Penilaian risiko rencana strategis dan rencana kerja	Sekda, Bappeda	Triwulan IV 2023
3	Pengadaan Barang Jasa tidak sesuai ketentuan	Evaluasi pemberian layanan dan kepatuhan regulasi	Inspektorat	Triwulan IV 2023
<b>IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>				
1	Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan	Sekda	Setiap bulan
2	Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	Kajian rancangan pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	BKPSDM	Triwulan IV 2023
3	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan	BKPSDM	Triwulan IV 2023
4	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan Anggaran	BKPSDM	Triwulan IV 2023
5	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM PBJ	Penyusunan strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM PBJ	Dinas PUTR/UKPBJ	Triwulan IV 2023
<b>V Perwujudan Peran APIP yang Efektif</b>				
1	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan PBJ dalam tingkat strategis	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan Penyusunan PKPT inspektorat	Inspektorat	Triwulan IV 2023

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**Formulir Kertas Kerja  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Penda		: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis</b>							
1	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	RSP.23.03.20.20	SOP PBJ	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi SOP PBJ yang sudah ada	Kepala Daerah	Triwulan I 2023
2	Kualitas hasil pekerjaan tidak memenuhi standar	RSP.23.03.20.20	Syarat Syarat Umum Kontrak	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi Syarat syarat umum kontrak	Kepala Daerah	Triwulan I 2023
<b>II Risiko Strategis Dinas PUTR</b>							
1	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	RSO.23.03. 20.20	SOP PBJ	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi SOP PBJ yang sudah ada	Kepala Dinas	Triwulan I 2023
<b>III Risiko Operasional Dinas PUTR</b>							
1	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	ROO.23.03.20.20	Permen PU PR Nomor 14 tahun 2020	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Rekrutmen Pejabat Fungsional PBJ dan pelatihan terkait PBJ	Kepala Bagian	Triwulan I 2023

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**CONTOH**  
**PENGGOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

Nama Penda		: Pemerintah Kabupaten XYZ					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Evaluasi atas implementasi SOP PBJ yang sudah ada	Rapat/Surat Edaran	Dinas PUTR	Dinas PUTR/UKPBJ	Triwulan I 2023	Februari 2023	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
2	Evaluasi atas implementasi Syarat syarat umum kontrak	Rapat/Surat Edaran	Dinas PUTR	Staf PUTR/UKPBJ terkait	Triwulan I 2023	Februari 2023	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
3	Rekrutmen Pejabat Fungsional PBJ dan pelatihan terkait PBJ	Rapat/Surat Edaran	Sekda/Bappeda/BKPSDM/ Dinas PUTR	Dinas PUTR/UKPBJ/ BKPSDM	Triwulan I 2023	Februari 2023	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Kolom c diisi dengan

Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Kolom g diisi dengan Realisasi

Waktu Pelaksanaan Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

**CONTOH**  
**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN**

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Kabupaten XYZ				
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2023				
<b>Tujuan Strategis</b>		: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah				
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Evaluasi atas implementasi SOP PBJ yang sudah ada	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas PUTR/Kepala UKPBJ	Oktober, November, Desember 2023	Oktober, November, Desember 2023	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
2	Evaluasi atas implementasi Syarat syarat umum kontrak	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas PUTR/Kepala UKPBJ	Oktober, November, Desember 2023	Oktober, November, Desember 2023	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
3	Rekrutmen Pejabat Fungsional PBJ dan pelatihan terkait PBJ	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas PUTR/Kepala UKPBJ	Semester I	Juni 2023	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

CONTOH  
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN  
RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC								
Tahun Penilaian		: 2023								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>										
1	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	RSP.23.03.20.20	2022	monitoring kurang memadai;	Penambahan biaya, kualitas pekerjaan tidak sesuai, pelanggaran kontrak	Diisi dengan keterangan tambahan	Evaluasi atas implementasi SOP PBJ yang sudah ada	Oktober, November, Desember 2023	Oktober, November, Desember 2023	Belum dilaksanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
Masalah/Risiko Baru:										
	Kualitas hasil pekerjaan tidak memenuhi standar	RSP.23.03.20.20	2022	monitoring kurang memadai; Pelaksana pekerjaan tidak kompeten	Berkurangnya Masa manfaat hasil pekerjaan	Diisi dengan keterangan tambahan	Evaluasi atas implementasi Syarat syarat umum kontrak	Oktober, November, Desember 2023	Oktober, November, Desember 2023	Belum dilaksanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
Masalah/Risiko Baru:										
<b>II Risiko Strategis Dinas PUTR</b>										
1	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	RSO.23.03.20.20	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi SOP PBJ yang sudah ada	Oktober, November, Desember 2023	Oktober, November, Desember 2023	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
Masalah/Risiko Baru:										
<b>III Risiko Operasional Dinas PUTR</b>										
1	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan	ROO.23.03.20.20	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Rekrutmen Pejabat Fungsional PBJ dan pelatihan terkait PBJ	Semester I	Juni 2023	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
Masalah/Risiko Baru:										

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/OPD	Kode
RSP	23	01	01	01	RSP.23.01.01.01
RSO	23	02	05	01	RSO.23.02.05.01
ROO	23	03	25	01	ROO.23.03.25.0

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

- RS Strategis Pemda
- RS Strategis OPD
- RO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut

- |  |  |
|--|--|
| 01 Pendidikan  | 21 Persandian                          |
| 02 Kesehatan   | 22 Kebudayaan                          |
| 03 PU dan Tata Ruang   | 23 Perpustakaan                        |
| 04 Perumahan dan Kawasan Permukiman                          | 24 Kearsipan                           |
| 05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25 Kelautan dan perikanan              |
| 06 Sosial  | 26 Pariwisata                          |
| 07 Tenaga Kerja  | 27 Pertanian                           |
| 08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak                 | 28 Kehutanan/Perkebunan                |
| 09 Pangan  | 29 Energi dan sumber daya mineral      |
| 10 Pertanahan  | 30 Perdagangan                         |
| 11 Lingkungan Hidup  | 31 Perindustrian                       |
| 12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil            | 32 Transmigrasi                        |
| 13 Pemberdayaan masyarakat dan desa                          | 33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi |
| 14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana              | 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD   |
| 15 Perhubungan   | 35 Pembinaan dan Pengawasan            |
| 16 Komunikasi dan informatika                                | 36 Perencanaan pembangunan, litbang    |
| 17 KUKM  | 37 Keuangan dan Pendapatan             |
| 18 Penanaman Modal   | 38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM    |
| 19 Kepemudaan dan olah raga                                  | 39 Bencana                             |
| 20 Statistik   | 40 Politik                             |
|  | 99 Lainnya                             |

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01 Pemda	19 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
02 Sekretariat Daerah	20 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
03 Sekretariat DPRD	21 Dinas Perhubungan
04 Inspektorat Daerah	22 Dinas Lingkungan Hidup
05 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
06 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	24 Dinas Ketahanan Pangan
07 Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
08 Dinas Kesehatan	26 Dinas Perikanan
09 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
10 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
11 Dinas Sosial	29 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31 Badan Keuangan dan Aset Daerah
14 Satuan Polisi Pamong Praja	32 Badan Pendapatan Daerah
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
16 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	34 Badan Riset dan Inovasi Daerah

17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		37	RSUD
		99	Lainnya

**Laporan Pelaksanaan Penilaian  
Risiko Pemerintah  
Kota/Kabupaten XYZ/Provinsi  
ABC**

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

### III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

#### A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

#### B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

#### C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

#### D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

#### E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### IV Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

#### V Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

#### VI Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

#### Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

**Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan  
Risiko Pemerintah Kota/Kabupaten  
XYZ/Provinsi ABC**

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

## B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

## III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

## IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

## V VI Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

**Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan  
Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko  
Pemerintah Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten  
XYZ/Provinsi ABC**

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

**Laporan Triwulan I/II/III Komite**  
**Pengelolaan Pemerintah Kota/Kabupaten**  
**XYZ Provinsi ABC**

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah  
Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran